PANCASILA

Solusi dari Kekerasan dan Radikalisme Agama

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.
Editor: Dr. Adrianus Hulu M.Pd.

litnus

PANCASILA

Solusi dari Kekerasan dan Radikalisme Agama

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Editor: Dr. Adrianus Hulu M.Pd.

litnus

PANCASILA

Solusi dari Kekerasan dan Radikalisme Agama

Ditulis oleh:
Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2025

Editor: Dr. Adrianus Hulu, M.Pd.
Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Nihlatul Azizah

ISBN : 978-634-206-796-3
viii + 88 hlm.; 15,5x23 cm.

©Januari 2025

PRAKATA

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman yang kaya, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial.

Di tengah dinamika tersebut, munculnya radikalisme agama dan kekerasan berbasis agama menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan mengancam stabilitas nasional. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia, telah lama menjadi landasan dalam membangun karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadilan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan dapat menjadi penangkal utama terhadap segala bentuk radikalisme, termasuk radikalisme agama.

Radikalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai pandangan atau ideologi yang ekstrem, yang berusaha mengubah tatanan sosial, politik, atau agama secara mendasar melalui cara-cara yang sering kali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Dalam konteks agama, radikalisme agama merujuk pada interpretasi dan penerapan ajaran agama secara sempit dan ekstrem, yang sering kali menimbulkan konflik

dan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap menyimpang atau bertentangan.

Buku ini akan menguraikan beberapa aspek penting terkait dengan topik Pancasila dan Radikalisme Agama, termasuk peran Pancasila sebagai dasar negara yang tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai fondasi moral dan etika yang dapat menahan gempuran ideologi radikal.

DAFTAR ISI

Prakata iii
Daftar Isi v

BAB I

PENDAHULUAN 1

BAB II

KONSEP DASAR RADIKALISME 7
- Pengertian Radikalisme 7
- Batasan Radikalisme untuk Indonesia 13
- Kaum Muda dan Aksi Kekerasan 16

BAB III

RADIKALISME AGAMA 19
- Pengertian Radikalisme Agama 19
- Radikalisme Berbagai Agama di Dunia 22
- Radikalisme Agama di Indonesia 30
- Perspektif Alkitab mengenai Radikalisme Agama 38

BAB IV

RADIKALISME AGAMA PEMAHAMAN TEOLOGIS 41
Mati Martir atau Bunuh diri 41
Iman, Yesus dan Radikalisme Agama 43
Konsep Keselamatan dalam Perspektif Korban Tewas Akibat Radikalisme Agama 45

BAB V

FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA PAHAM RADIKALISME AGAMA 51
Pemahaman yang Salah Terhadap Ajaran Agamanya 51
Pergaulan dalam Komunitas yang Salah (Radikal) 54
Mengonsumsi Bacaan atau Tontonan yang Berbau Radikal 57

BAB VI

BENTUK-BENTUK KEKERASAN AKIBAT RADIKALISME ... 61
Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap Agama-Agama Tertentu 61
Provokator 65
Kekerasan Fisik 67

BAB VII

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENANGKAL RADIKALISME AGAMA 71
Fungsi Ideologi Pancasila sebagai Penangkal Radikalisme Agama 71
Tujuan Ideologi Pancasila sebagai Penangkal Radikalisme Agama 74

BAB VII

KONKLUSI 81

Daftar Pustaka 83
Profil Penulis 87

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Untuk itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara objektif perlu ditingkatkan melalui aktualisasi, adaptasi, dan relevansi ideologi Pancasila dengan nilai-nilai baru. Pengembangan dan penanaman nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila.

Namun, pemahaman Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini masih terbatas pada pelafalan tekstual dan sangat minim dalam pendalaman, terutama di dunia pendidikan formal. Pancasila seharusnya tidak dianggap sebagai ideologi yang kaku, melainkan reformatif, dinamis, dan terbuka, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sayangnya, penerapan nilai-nilai Pancasila masih sangat kurang, terutama dalam sektor pendidikan formal di Indonesia.

Para pendiri bangsa, seperti Ir. Soekarno, mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan mulia untuk menjadikan Indonesia negara yang mampu menghadapi tantangan zaman. Lebih jauh lagi,

para pendiri bangsa menginginkan Pancasila mengakar pada ideologi masyarakat yang berbeda dalam suku, budaya, bahasa, dan agama, serta menjadi dasar untuk menciptakan keharmonisan dalam kesatuan.

Namun, perbedaan dalam negara sering menimbulkan gesekan dan potensi konflik. Fenomena sosial semacam ini—jika tidak dikelola dengan baik—dapat melahirkan bibit-bibit pemikiran radikal. Beberapa hal yang bisa memicu tindakan radikal antara lain pemahaman tafsir agama yang salah, frustrasi sosial, dan marginalisasi.

Banyak daerah yang masih terpinggirkan dan belum merasakan keadilan dalam pembangunan. Kesejahteraan rakyat seringkali tidak diutamakan, sementara kekayaan finansial lebih diprioritaskan. Kearifan lokal tergerus, dan masyarakat secara tidak sadar digiring menjadi konsumen semata. Sampai saat ini, masih banyak yang menganggap Pancasila hanya sebagai semboyan yang diucapkan, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Jika kita kaji lebih dalam, mengapa keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang seharusnya dapat menjadi filter terhadap berbagai ancaman dari luar terasa kurang berhasil? Keberhasilan dalam membuat perangkat hukum yang baik tidak selalu memberikan dampak positif dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut.

Sebagus apapun produk hukum formal, itu tidak ada artinya tanpa penerapan yang baik. Ironisnya, Indonesia dikenal pandai membuat perangkat hukum, tetapi penerapannya masih lemah. Hal ini—jika dibiarkan—akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Mengapa terorisme masih terus berlanjut di Indonesia, padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi? Kehadiran terorisme seolah menggerus Pancasila yang seharusnya menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Sumber utama masalah ini bukan terletak pada Pancasila itu sendiri. Pancasila tetap relevan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kesalahan sesungguhnya terletak pada penerapannya. Banyak orang

BAB II

KONSEP DASAR RADIKALISME

Pengertian Radikalisme

Radikalisme sering diasosiasikan dengan pandangan atau tindakan yang identik dengan kekerasan, padahal sebenarnya istilah ini memiliki makna yang lebih netral. Secara etimologis, kata "radikal" berasal dari bahasa Latin *radix*, yang berarti akar. Dalam hal tertentu—seperti dalam studi filsafat—radikalisme merujuk pada upaya untuk menggali kebenaran secara mendalam hingga ke akar-akarnya.

Misalnya, dalam filsafat, untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang suatu kebenaran, pencarian tersebut harus dilakukan dengan cara yang mendalam dan menyeluruh, menggali prinsip dasar dari fenomena yang sedang dikaji.

Namun, ketika istilah ini dilekatkan dengan isu terorisme atau kekerasan, radikalisme cenderung memiliki konotasi negatif. Dalam konteks ini, radikalisme tidak hanya mengacu pada perubahan mendalam

atau pencarian kebenaran, tetapi lebih sering dipahami sebagai upaya untuk menggulingkan tatanan yang ada dengan cara ekstrem, termasuk melalui kekerasan atau teror.

Radikalisme yang berhubungan dengan kekerasan sering kali dipersepsikan sebagai ancaman sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bersama yang mengedepankan toleransi, kedamaian, dan kerjasama antar individu atau kelompok.

Salah satu pandangan tentang radikalisasi adalah bahwa perlawanan atau sikap radikal muncul ketika individu atau kelompok merasa terancam. Ketika seseorang merasa terancam atau terpinggirkan—baik oleh ketidakadilan sosial, politik, atau ekonomi—mereka mungkin akan mengadopsi pandangan radikal dan bersedia menggunakan segala daya dan kekuatan untuk mempertahankan diri.

Perlawanan sering kali datang dari pihak yang dianggap lebih lemah atau terancam, dan radikalisme menjadi bentuk perjuangan untuk memperoleh kembali apa yang dianggap hilang atau tidak adil. Orang yang terancam berusaha mempertahankan hak-haknya dengan cara yang paling efektif menurut mereka, yang sering kali melibatkan tindakan ekstrim atau kekerasan.

Sebaliknya, bagi pihak yang memiliki posisi lebih kuat, perasaan terancam mungkin tidak muncul dengan cara yang sama. Mereka yang berada di posisi dominan cenderung lebih memilih untuk menindas atau mempertahankan *status quo* jika merasa kekuasaannya terancam.

Namun, ketika mereka berada dalam posisi yang lebih lemah, mereka juga bisa melawan atau menantang pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini, rasa terancam pada dasarnya memotivasi tindakan mereka, baik untuk mempertahankan kekuasaan atau memperjuangkan hak-hak yang mereka rasa terabaikan.

Menurut Hidayat (2012), alasan seseorang merasa terancam tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga sering kali terkait dengan alasan ideologis yang mendalam. Seseorang yang memiliki

BAB III

RADIKALISME AGAMA

Pengertian Radikalisme Agama

Radikalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang radikal dalam politik, yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara melakukan kekerasan.

Dalam pengertian lain, radikalisme agama adalah suatu paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama, di mana penganutnya memiliki pemahaman bahwa setiap permasalahan harus disikapi dengan keras dan tegas. Mereka tidak setengah-setengah, apalagi ragu-ragu dalam bertindak untuk menegakkan ajaran dari agamanya, sehingga tidak jarang melakukan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Prihandono Wibowo (2014), terdapat beberapa karakteristik orang-orang yang terpapar ajaran radikalisme agama antara lain:

1. Intoleransi
   Intoleransi menggambarkan sikap di mana seseorang tidak mampu menghargai pendapat atau keyakinan orang lain karena mereka meyakini bahwa ajaran agama mereka adalah satu-satunya yang benar.
2. Fanatik
   Sikap fanatik muncul sebagai konsekuensi dari intoleransi ini, di mana penganutnya menganggap bahwa hanya kelompok mereka yang memiliki pandangan yang benar dan menganggap kelompok lain salah.
3. Eksklusif
   Sikap eksklusif terlihat dari keinginan mereka untuk memisahkan diri dari kebiasaan umum dalam masyarakat, menunjukkan ketidakmampuan untuk berintegrasi dengan norma-norma sosial yang lebih luas.
4. Revolusioner
   Sikap revolusioner tercermin dalam keinginan mereka untuk melakukan perubahan secara menyeluruh, menginginkan transformasi mendalam dalam struktur sosial dan politik guna mewujudkan visi ideologis mereka.

Radikalisme agama tidak terjadi begitu saja, fenomena ini merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Menurut Zuly Qodir (2016), menyebutkan bahwa terdapat beberapa penyebab utama yang mendorong terjadinya radikalisme yang menyebabkan kekerasan atas nama agama, yaitu:

1. Pemahaman yang salah dalam menafsirkan ayat-ayat Kitab Suci menjadi salah satu penyebab utama radikalisme agama. Interpretasi yang keliru atau literal terhadap teks-teks agama dapat mengakibatkan penganutnya menganggap ajaran agama mereka sebagai satu-satunya kebenaran mutlak.

   Hal ini sering kali mengarah pada penolakan terhadap pandangan atau keyakinan lain serta membenarkan tindakan ekstrem sebagai bentuk pembelaan terhadap agama. Kesalahan dalam penafsiran ini

BAB IV

RADIKALISME AGAMA PEMAHAMAN TEOLOGIS

Mati Martir atau Bunuh diri

Dalam perjuangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kelompok radikal, tidak terhitung berapa banyak korban yang jatuh, mulai dari anggota hingga pemimpin kelompok tersebut. Bagi mereka yang merasa tindakan radikal mereka dibenarkan, orang-orang yang gugur dianggap sebagai martir yang layak dihormati dan dihargai atas perjuangan serta pengorbanan yang telah mereka lakukan.

Namun, benarkah sesederhana itu? Untuk dapat disebut sebagai seorang martir, ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang martir adalah orang yang rela mengorbankan diri, bahkan nyawanya, untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus.

Selain itu, martir juga merupakan seseorang yang memberikan teladan iman yang baik sepanjang hidupnya. Jadi, martir bukan hanya sekadar pengorbanan nyawa karena iman, tetapi juga mencerminkan sikap hidup yang benar sesuai dengan iman tersebut, yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain untuk hidup dalam iman yang sama.

Dengan demikian, dapatkah pelaku radikalisme yang tewas dalam aksinya disebut martir? Tindakan yang dilakukan oleh pelaku radikalisme sering kali melibatkan kekerasan dan ekstremisme yang tidak selalu mencerminkan pengorbanan demi nilai-nilai luhur atau iman yang benar.

Oleh karena itu, meskipun pelaku radikalisme mengorbankan nyawa mereka, tindakan mereka tidak selalu dapat dianggap sebagai pengorbanan yang mulia atau sebagai contoh iman yang benar. Sebagai hasilnya, sulit untuk menyebut mereka sebagai martir dalam pengertian yang sesungguhnya.

Pelaku radikalisme agama yang tewas dalam aksinya tidak mati untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, melainkan untuk membela kelompok agama Kristen dan memastikan posisi mereka tetap di barisan terdepan dalam hierarki sosial, yang tidak boleh diganggu oleh agama lain. Padahal, seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di dunia yang didominasi dengan mementingkan diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri, dan kemampuan pribadi (David Platt, 2017).

Pelaku radikalisme seringkali bertindak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil. Mereka cenderung fokus pada tujuan jangka pendek atau keyakinan yang mereka anggap benar, tanpa menyadari konsekuensi besar yang mungkin timbul di masa depan.

Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang mereka? Apakah mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang bunuh diri? Secara teori, mereka bisa dikategorikan sebagai melakukan bunuh diri secara pasif, karena mereka membawa diri mereka ke dalam situasi berisiko tinggi yang bahkan bisa merenggut nyawa mereka.

BAB V

FAKTOR-FAKTOR TERBENTUKNYA PAHAM RADIKALISME AGAMA

Pemahaman yang Salah Terhadap Ajaran Agamanya

Agama merupakan wadah yang vital dalam menyebarkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai moral, serta dorongan untuk menjalankan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Sebagai sistem kepercayaan yang komprehensif, agama tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga membentuk karakter dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui ajaran-ajarannya, agama menanamkan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar interaksi harmonis antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan perdamaian. Nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati, di mana setiap anggota masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik yang merusak.

Artinya, tidak satupun ideologi agama yang mengajarkan untuk membenci sesama ataupun melakukan pertikaian yang dapat menimbulkan perpecahan di antara umat manusia, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Sebaliknya, ajaran agama menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar umat beragama sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan beradab.

Setiap agama menjadikan kitab sucinya sebagai dasar dalam setiap pengajaran dan praktik keagamaannya. Kitab suci ini berisi ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan pedoman moral yang menjadi dasar utama bagi para pengikutnya. Ayat-ayat dalam kitab suci ditafsirkan oleh para ulama dan pemuka agama, kemudian dikembangkan hingga menjadi sebuah ideologi keimanan yang lebih sistematis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Proses tafsir ini tidak hanya sekadar memahami teks secara harfiah, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang relevan, sehingga ajaran agama dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi dan tantangan zaman.

Tujuan utama dari pengembangan ideologi keimanan ini adalah agar setiap pengikut suatu agama dapat menjadikan ideologi keagamaannya sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan dalam agama tidak hanya berhenti pada ranah teori, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Ideologi keagamaan ini menjadi panduan moral yang kuat, membantu individu dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta mendorong mereka untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

Selain itu, agama juga berperan sebagai pengikat sosial yang memperkuat ikatan antar individu melalui ritual-ritual keagamaan,

BAB VI

BENTUK-BENTUK KEKERASAN AKIBAT RADIKALISME

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap Agama-Agama Tertentu

Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering muncul akibat radikalisme agama di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kata-kata kasar atau penghinaan langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi yang bertujuan memprovokasi dan menimbulkan permusuhan antar kelompok.

Di Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman agamanya, ujaran kebencian terhadap agama-agama tertentu dapat menggoyahkan kerukunan dan keharmonisan yang telah terjalin, serta membuka pintu bagi konflik yang lebih serius.

Menurut Zulkarnain (2020), *hate speech* adalah bagian dari komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berisi provokasi, hasutan, maupun penghinaan terhadap berbagai aspek identitas seperti warna kulit, gender, ras, kesukuan, termasuk agama tertentu.

Definisi ini menegaskan bahwa hate speech tidak hanya berupa serangan verbal, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk merendahkan dan mendiskriminasi kelompok tertentu melalui berbagai media. Penyebaran ujaran kebencian ini sering kali dilakukan melalui platform media sosial, forum online, maupun media konvensional, yang memungkinkan pesan kebencian tersebut menjangkau *audiens* yang luas dengan cepat dan efektif.

Kaum radikal memanfaatkan ujaran kebencian sebagai strategi utama untuk menumbuhkan permusuhan antar kelompok agama di Indonesia. Dengan menyebarkan *hate speech*, mereka berusaha memecah belah masyarakat yang heterogen, menciptakan suasana saling mencurigai dan tidak percaya antar umat beragama.

Strategi ini tidak hanya memperkuat narasi mereka yang menentang keberagaman, tetapi juga memudahkan perekrutan anggota baru dan penggalangan dukungan untuk agenda ekstremis. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin terpolarisasi, toleransi menurun, dan risiko terjadinya konflik horizontal meningkat, yang pada akhirnya dapat mengguncang stabilitas nasional.

Hate speech sering digunakan oleh individu yang terpengaruh oleh radikalisme agama untuk menjatuhkan agama lain yang berbeda dengan keyakinannya, dengan tujuan memecah belah persatuan bangsa. Kaum radikal yang melakukan *hate speech* biasanya menghina kelompok agama tertentu secara merendahkan, sehingga masyarakat mulai menganggap agama tersebut "jelek" dan sesat serta merasa perlu untuk menjauhinya.

Menurut Febriansyah dan Purwinarto (2020), *hate speech* yang dilakukan oleh orang yang terpapar radikalisme agama bertujuan menanamkan rasa kebencian antar umat beragama melalui hasutan dan pencemaran nama baik suatu agama, yang akhirnya menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Pelaku *hate speech* biasanya ingin agar

BAB VII

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENANGKAL RADIKALISME AGAMA

Fungsi Ideologi Pancasila sebagai Penangkal Radikalisme Agama

1. Sarana pemersatu bangsa

   Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman dalam berbagai aspek adalah inti dari ideologi Pancasila. Konsep ini bertentangan dengan pandangan sebagian oknum masyarakat yang terpengaruh oleh radikalisme, yang berusaha memecah belah persatuan anak bangsa melalui tindakan kekerasan yang sering mengatasnamakan agama tertentu.

   Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar falsafah pembentukan Pancasila untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia. Menurut Winarni (2020), keberagaman Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah aset yang sangat berharga karena terdiri dari berbagai etnis, bahasa, budaya, suku, maupun agama yang hidup berdampingan satu sama lain.

Namun, keberagaman yang ada di tengah bangsa Indonesia, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan perpecahan berdasarkan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk dipersatukan dalam satu ideologi, yaitu Pancasila.

2. Memperkuat jiwa nasionalisme
   Semangat nasionalisme harus dihayati oleh setiap warga negara Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Nasionalisme merupakan wujud kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa serta negara. Masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme akan berupaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa serta tidak mudah terombang-ambing oleh hasutan, ajaran, atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

   Semangat nasionalisme dapat menjadi motivasi dan motor penggerak bagi individu untuk menolak serta menghindari ideologi-ideologi yang mendorong perpecahan dan permusuhan antar sesama anak bangsa, termasuk radikalisme agama. Jiwa nasionalisme membuat seseorang mau hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki perbedaan serta berusaha menerima dan memahami berbagai kelebihan maupun kekurangan yang ada.

   Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi negara yang aman dan damai bagi kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan dalam keharmonisan dan saling penerimaan dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan.

3. Penunjuk arah (Pandangan hidup)
   Ideologi Pancasila memiliki peran fundamental sebagai penunjuk arah yang menyatukan bangsa Indonesia melalui pandangan hidup

BAB VII

KONKLUSI

Pancasila merupakan solusi yang tepat dan menyeluruh untuk menghadapi tantangan radikalisme dan kekerasan berbasis agama di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menekankan nilai-nilai keadilan sosial, kebebasan beragama, persatuan, dan kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, harmonis, dan bebas dari diskriminasi.

Radikalisme dan kekerasan agama, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dapat ditangkal melalui penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya kebebasan beragama, menjaga keadilan, dan memperkuat solidaritas antarwarga, Pancasila berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah perpecahan dan memperkokoh persatuan bangsa.

Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mendukung stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mendorong masyarakat untuk saling menghormati

keberagaman. Melalui komitmen yang kuat terhadap Pancasila, bangsa Indonesia dapat bersama-sama melawan ideologi radikal dan membangun kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Scruton, Roger. 2007. *Dictionary of Political Thought*. London: The Palgrave Macmillan.

Rubaidi, A. 2007. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatism Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Logung Pustaka, Yogyakarta.

Azra, Azyumardi. 193. "Memahami Gejala Fundamentalisme". *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 volume IV, 1993.

Bakti, Agus Surya. 2016. *Deradikalisai Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Press.

Pranowo, Bambang. 2010. "*Pendidikan dan Tantangan Radikalisme, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian*".

S. Hikam, Muhammad. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

K H. Aburrahman Wahid. 2009. *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional Islam di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

Prihandono, Wibowo. 2014. "*Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Qodir, Zuly. 2016. "Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama." *Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2016), hlm. 432.

Damayanti, Angel. 2020. "*Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam*." Universitas Kristen Indonesia.

Ummah, Sun Choirol. "Akar Radikalisme Islam Di Indonesia." Humanika Vol.12, No.1 (Desember 2012): 112.

Abdullah, Anzar. "Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis." ADDIN Vol.10, No.1 (2016): 24–25.

Platt, David. 2016. *Radical: Mengikut Yesus Tak Peduli Berapa Pun Harganya*. Surabaya: Literatur Perkantas.

Erickson, Millard J. 2018. *Teologi Kristen*. Malang: Gandum Mas.

Sproul, R. C.1995. *Kaum Pilihan Allah*. Malang: Literature SAAT.

Agustinus Faot *et al*., 2019. "Bertahan Sampai Kesudahan akan Diselamatkan Menurut Matius 24: 13" 4, no. 1 (2019), hlm. 11.

Fangidae, Tony Wiyaret. 2021. "Anugerah Yang Meresahkan: Menggumuli Teks-Teks Kekerasan di Perjanjian Lama." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*. 6, no. 2 (October 22, 2021), hlm. 161.

Z. Zulkarnain. 2020. "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi." *Studia Sosia Religia*, 3(1), pp. 70—82.

Febriansyah, F. I. dan Purwinarto, H. S. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *De Jure*, 20(2), p. 177.

Latif, S. 2012. "Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Perspektif Nilai Bugis." *Jurnal Al-Ulun*, 12(1), pp. 97—116.

Ali, Y. *et al*., 2019. "Peran Organisasi Keagamaan dalam Mencegah Radikalisme di Wilayah Kota Bekasi." *Manajemen Pertahanan*, 4(2), pp. 104—119.

Nurcahya, M. A. and Dewi, D. A. 2021. "Implementasi Nilai Dasar Pancasila dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-Hari". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), pp. 631—639.

Umar, M. 2019. "Urgensi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen di Indonesia". *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), p. 71.

Ceswara, D. F. 2018. "Manusia dalam Sila Pancasila". *Lex Scientia Law Review*, 2(2), pp. 227—241.

PROFIL PENULIS

PANCASILA

Solusi dari Kekerasan dan Radikalisme Agama

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman yang kaya, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial.

Di tengah dinamika tersebut, munculnya radikalisme agama dan kekerasan berbasis agama menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan mengancam stabilitas nasional. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia, telah lama menjadi landasan dalam membangun karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadilan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan dapat menjadi penangkal utama terhadap segala bentuk radikalisme, termasuk radikalisme agama.

Radikalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai pandangan atau ideologi yang ekstrem, yang berusaha mengubah tatanan sosial, politik, atau agama secara mendasar melalui cara-cara yang sering kali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Dalam konteks agama, radikalisme agama merujuk pada interpretasi dan penerapan ajaran agama secara sempit dan ekstrem, yang sering kali menimbulkan konflik dan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap menyimpang atau bertentangan.

Buku ini akan menguraikan beberapa aspek penting terkait dengan topik Pancasila dan Radikalisme Agama, termasuk peran Pancasila sebagai dasar negara yang tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai fondasi moral dan etika yang dapat menahan gempuran ideologi radikal.

litnus

literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
Literasi Nusantara
literasinusantara_
085755971589

Sosial +17

ISBN 978-634-206-796-3